



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARPAN HARAHAH alias ARPAN bin AMLAN HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Sari Simpang IV, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARPAN HARAHAH ALS ARPAN BIN AMLAN HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARPAN HARAHAH ALS ARPAN BIN AMLAN HARAHAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No Pol BK 1690 QV dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK067452, No. Mesin DL20033, warna abu-abu metallic.
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza dengan No Pol BK 1690 QV dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK067452, No. Mesin DL20033, warna abu-abu metallic An. ASEP KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian rental / sewa mobil An. Shohibul Fadillah dan Agus Salim Hasibuan.

Dikembalikan kepada saksi SHOHIBUL FADHILAH Als FITRAH Bin ABDUL RAHMAN.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-116/L.4.21/Eoh.2/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa ARPAN HARAHAH Als ARPAN Bin AMLAN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Ringin Kecamatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat didaerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa meminta mencarikan mobil rental kepada saksi Agus Salim Hasibuan untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta saksi Agus Salim sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, tanpa pikir panjang, saksi Agus Salim membantu mencarikan mobil rental untuk terdakwa kepada saksi Shohibul Abdulah dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV yang perharinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara saksi Agus Salim Hasibuan dan saksi Shohibul Fadillah tanggal 19 Oktober 2020.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari Kota Pinang Bersama saksi Agus Salim Hasibuan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV yang dikendarai oleh saksi Agus Salim Hasibuan

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jl. Lintas Timur Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa meminta kepada saksi Agus Salim untuk berhenti mencarikan warung yang ada menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, saksi Agus salim menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jl. Lintas Timur Desa Ringin), kemudian saksi Agus Salim Hasibuan mengatakan kepada terdakwa "Bang, turun lah belikan rotinya", namun terdakwa menjawab "kamu aja yang turun beli rotinya", setelah itu saksi Agus Salim Hasibuan turun dari mobil (sambil mengatakan "Aku titip mobil ya") dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat saksi Agus Salim masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk kearah kemudi (mengambil alih kemudi) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt



dengan No Pol BK 1690 QV tersebut dan membawanya pergi kearah Jambi meninggalkan saksi Agus Salim Hasibuan, saat itu juga saksi Agus Salim hasibuan meminta bantuan warga dan melaporkannya ke Polsek Batang Gangsal tersebut tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Agus Salim hasibuan ataupun saksi Shohibul Fadhillah selaku pemilik mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARPAN HARAHAH Als ARPAN Bin AMLAN HARAHAH pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Ringin Kecamatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat didaerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa meminta mencarikan mobil rental kepada saksi Agus Salim Hasibuan untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta saksi Agus Salim sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, tanpa pikir panjang, saksi Agus Salim membantu mencarikan mobil rental untuk terdakwa kepada saksi Shohibul Abdulah dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV yang perharinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara saksi Agus Salim Hasibuan dan saksi Shohibul Fadillah tanggal 19 Oktober 2020.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari Kota Pinang Bersama saksi Agus Salim Hasibuan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV yang dikendarai oleh saksi Agus Salim Hasibuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jl. Lintas Timur Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa meminta kepada saksi Agus Salim untuk berhenti mencari warung yang ada menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, saksi Agus salim menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jl. Lintas Timur Desa Ringin), kemudian saksi Agus Salim Hasibuan mengatakan kepada terdakwa "Bang, turun lah belikan rotinya", namun terdakwa menjawab "kamu aja yang turun beli rotinya", setelah itu saksi Agus Salim Hasibuan turun dari mobil dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat saksi Agus Salim masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk ke arah kemudi (mengambil alih kemudi) mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV tersebut dan membawanya pergi ke arah Jambi tanpa seizin pemiliknya maupun saksi Agus Salim, kemudian saksi Agus Salim hasibuan meminta bantuan warga dan melaporkannya ke Polsek Batang Gangsal tentang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Agus Salim hasibuan ataupun saksi Shohibul Fadhilah selaku pemilik mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No Pol BK 1690 QV menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SALIM HASIBUAN bin ABBAS HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - bahwa Terdakwa ditangkap karena melarikan mobil milik Saksi SHOhibul FADHILAH;
 - bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat di daerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa meminta Saksi mencari mobil rental untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta Saksi sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, tanpa pikir panjang, Saksi membantu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan mobil rental untuk Terdakwa kepada Saksi SHOHIBUL ABDULAH dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang tarif perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara Saksi dan Saksi SHOHIBUL FADILLAH tanggal 19 Oktober 2020;

- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang bersama Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang dikendarai oleh Saksi AGUS SALIM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jalan Lintas Timur, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk berhenti mencarikan warung yang ada menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, Saksi menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jalan Lintas Timur Desa Ringin), kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa "Bang, turun lah belikan rotinya", namun Terdakwa menjawab "kamu aja yang turun beli rotinya", setelah itu Saksi turun dari mobil dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat Saksi masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk kearah kemudi (mengambil alih kemudi) dan membawa mobil pergi ke arah Jambi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Batang Gangsal;
- bahwa waktu Saksi membeli roti sekitar 10 (sepuluh) menit, dan jarak mobil yang parkir dengan warung kurang lebih 5 (lima) meter;
- bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa membawa lari mobil karena saat itu Saksi masih di dalam warung, namun setelah ke luar Saksi melihat mobil sudah tidak ada lagi;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian karena melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SHOHIBUL FADHILAH menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa saat kejadian Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa pergi mobil;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SHOIBUL FADHILAH alias FITRAH bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - bahwa Terdakwa ditangkap karena melarikan mobil milik Saksi;
 - bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat di daerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa meminta Saksi AGUS SALIM mencari mobil rental untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta Saksi AGUS SALIM sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, tanpa pikir panjang, Saksi membantu mencari mobil rental untuk Terdakwa kepada Saksi dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang tarif perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara Saksi AGUS SALIM dan Saksi tanggal 19 Oktober 2020;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang bersama Saksi AGUS SALIM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang dikendarai oleh Saksi AGUS SALIM, sampai akhirnya Saksi dihubungi oleh Saksi AGUS SALIM bila mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
 - bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1690 QV yang dirental oleh Saksi AGUS SALIM;
 - bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - bahwa saat kejadian Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa pergi mobil;
 - bahwa pada saat Saksi AGUS SALIM merental mobil tidak ada meninggalkan uang muka;
 - bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat di daerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa meminta Saksi AGUS SALIM mencari mobil rental untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta Saksi AGUS SALIM sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, tanpa pikir panjang, Saksi membantu mencari mobil rental untuk Terdakwa kepada Saksi SHOHIBUL ADBDULAH dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang tarif perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara Saksi AGUS SALIM dan Saksi SHOHIBUL ADBDULAH tanggal 19 Oktober 2020;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang bersama Saksi AGUS SALIM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang dikendarai oleh Saksi AGUS SALIM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jalan Lintas Timur, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meminta kepada Saksi AGUS SALIM untuk berhenti mencari warung yang ada menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, Saksi AGUS SALIM menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jalan Lintas Timur Desa Ringin), kemudian Saksi AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa "Bang, turun lah belikan rotinya", namun Terdakwa menjawab "kamu aja yang turun beli rotinya", setelah itu Saksi AGUS SALIM turun dari mobil (sambil mengatakan "aku titip mobil ya") dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat Saksi masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk kearah kemudi (mengambil alih kemudi) dan membawa mobil pergi ke arah Jambi meninggalkan Saksi AGUS SALIM, saat itu juga Saksi AGUS SALIM meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Batang Gangsal;
- bahwa Terdakwa melarikan mobil sendirian saja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa mobil baik kepada Saksi AGUS SALIM maupun Saksi SHOHIBUL ABDULLAH;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan perbuatan tersebut, tiba-tiba niat muncul untuk membawa kabur mobil ketika Saksi AGUS SALIM pergi ke warung membeli roti;
- bahwa tujuan Terdakwa melarikan mobil adalah untuk menjumpai pacar Terdakwa yang ada di Jambi, dan nantinya mobil akan Terdakwa jual untuk modal menikah dengan pacar Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metalic atas nama ASEP KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metalic atas nama ASEP KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Rental/ Sewa Mobil atas nama SHOHIBUL FADHILAH dan AGUS SALIM HASIBUAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat di daerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa meminta Saksi AGUS SALIM mencari mobil rental untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta Saksi AGUS SALIM sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, kemudian Saksi AGUS SALIM membantu mencari mobil rental untuk Terdakwa kepada Saksi SHOHIBUL ADBDULAH dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang tarif perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara Saksi AGUS SALIM dan Saksi SHOHIBUL ADBDULAH tanggal 19 Oktober 2020;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang bersama Saksi AGUS SALIM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang dikendarai oleh Saksi AGUS SALIM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jalan Lintas Timur, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meminta kepada Saksi AGUS SALIM untuk berhenti mencari warung yang ada menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, Saksi AGUS SALIM menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jalan Lintas Timur Desa Ringin), kemudian Saksi AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa "Bang, turun lah belikan rotinya", namun Terdakwa menjawab "kamu aja yang turun beli rotinya", setelah itu Saksi AGUS SALIM turun dari mobil (sambil mengatakan "aku titip mobil ya") dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat Saksi masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk ke arah kemudi (mengambil alih kemudi) dan membawa mobil pergi ke arah Jambi meninggalkan Saksi AGUS SALIM, saat itu juga Saksi AGUS SALIM meminta bantuan warga dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Batang Gangsal;
- bahwa Terdakwa melarikan mobil hanya seorang diri;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa mobil baik kepada Saksi AGUS SALIM maupun Saksi SHOHIBUL ABDULLAH;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt



- bahwa tujuan Terdakwa melarikan mobil adalah untuk menjumpai pacar Terdakwa yang ada di Jambi, dan nantinya mobil akan Terdakwa jual untuk modal menikah dengan pacar Terdakwa;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SHOHIBUL ABDULLAH menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1690 QV milik Saksi SHOHIBUL ABDULLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Para Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua dimana Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ARPAN HARAHAH alias ARPAN bin AMLAN HARAHAH**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, bertempat di daerah Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa meminta Saksi AGUS SALIM mencari mobil rental untuk berangkat ke Kota Jambi dengan alasan ingin menghadiri pesta dan meminta Saksi AGUS SALIM sebagai sopir yang mengantarkan ke Jambi, kemudian Saksi AGUS SALIM membantu mencari mobil rental untuk Terdakwa kepada Saksi SHOHIBUL ADBDULAH dengan kesepakatan rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang tarif perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama enam hari yang dituangkan dalam surat perjanjian rental atau sewa mobil antara Saksi AGUS SALIM dan Saksi SHOHIBUL ADBDULAH tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang bersama Saksi AGUS SALIM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BK 1690 QV yang dikendarai oleh Saksi AGUS SALIM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat Jalan Lintas Timur, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meminta kepada Saksi AGUS SALIM untuk berhenti mencari warung yang menjual roti, kemudian saat melihat ada warung yang menjual roti, Saksi AGUS SALIM menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut (di Jalan Lintas Timur Desa Ringin), kemudian Saksi AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa “Bang, turun lah belikan rotinya”,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa menjawab “kamu aja yang turun beli rotinya”, setelah itu Saksi AGUS SALIM turun dari mobil dan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin hidup serta kunci mobil tergantung, kemudian pada saat Saksi masuk ke warung roti, terdakwa berpindah duduk ke arah kemudi (mengambil alih kemudi) dan membawa mobil pergi ke arah Jambi meninggalkan Saksi AGUS SALIM, saat itu juga Saksi AGUS SALIM meminta bantuan warga dan melaporkannya ke Kepolisian Sektor Batang Gangsal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan mobil hanya seorang diri dan tanpa meminta izin baik dari Saksi AGUS SALIM selaku yang menyewa mobil maupun Saksi SHOHIBUL ABDULLAH selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melarikan mobil adalah untuk menjumpai pacar Terdakwa yang ada di Jambi, dan nantinya mobil akan Terdakwa jual untuk modal menikah dengan pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SHOHIBUL ABDULLAH menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metalic tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa seizin Saksi SHOHIBUL FADHILAH selaku pemilik barang, juga tanpa seizin Saksi AGUS SALIM selaku yang menguasai barang, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa,



namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metallic atas nama ASEP KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metallic atas nama ASEP KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Rental/ Sewa Mobil atas nama SHOHIBUL FADHILAH dan AGUS SALIM HASIBUAN;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi SHOHIBUL FADHILAH, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SHOHIBUL FADHILAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SHOHIBUL FADHILAH dan Saksi AGUS SALIM;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN HARAHAH alias ARPAN bin AMLAN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metallic atas nama ASEP KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1690 QV, nomor rangka MHKM1BA3JCK067452, nomor mesin DL20033, warna abu-abu metallic atas nama ASEP KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Rental/ Sewa Mobil atas nama SHOHIBUL FADHILAH dan AGUS SALIM HASIBUAN;dikembalikan kepada Saksi SHOHIBUL FADHILAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat,
serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)